



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/05/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN  
*DISTANCE LEARNING SYSTEM* DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan *Distance Learning System* dan pengelolaan *website* yang profesional, perlu mengubah Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* DAN *WEBSITE* TAHUN 2018.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/05/2018  
TANGGAL 31 MEI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*  
DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan  
Pelatihan Perencanaan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I (merangkap : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan  
Anggota) Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II (merangkap : Kepala Biro Umum, Kementerian  
Anggota) PPN/Bappenas.
- I. Bagian Perencanaan Program
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data & Informasi  
Elektronik, Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan  
dan Pelatihan Perencanaan Gelar,  
Pusbindiklatren, Kementerian  
PPN/Bappenas;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan  
Pusbindiklatren, Kementerian  
PPN/Bappenas;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan  
Informasi, Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;
4. Kepala ...